KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-549/BL/2010

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN EFEK YANG DISIMPAN OLEH PERUSAHAAN EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan administrasi rekening Efek nasabah di Perusahaan Efek, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-28/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-26/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN EFEK YANG DISIMPAN OLEH PERUSAHAAN EFEK.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pengendalian dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek diatur dalam Peraturan Nomor V.D.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.D.4, Lampiran Keputusan ini paling lambat tanggal 31 Januari 2012.

Pasal 3

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-28/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-26/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999 tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2012.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 28 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany NIP 19541111 198112 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 19551222 198002 1 001

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor: Kep-549/BL/2010 Tanggal: 28 Desember 2010

PERATURAN NOMOR V.D.4: PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN EFEK YANG DISIMPAN OLEH PERUSAHAAN EFEK

- 1. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Buku Pembantu Efek adalah catatan mengenai Efek yang disimpan pada Perusahaan Efek atau dimiliki oleh Perusahaan Efek yang dibuat dalam bentuk pembukuan berpasangan yang menunjukkan Posisi *Long*, Posisi *Short* dan lokasi Efek tersebut.
 - b. Efek Bebas adalah Efek yang tercatat sebagai Posisi *Long* rekening Efek nasabah dalam Buku Pembantu Efek yang merupakan kelebihan atas Efek Jaminan nasabah dan dapat ditarik oleh nasabah dari rekening Efek setiap saat.
 - c. Efek Dimiliki adalah Efek milik Perusahaan Efek sendiri yang dipisahkan dari Efek milik nasabah.
 - d. Efek Dipisahkan adalah:
 - 1) Efek nasabah dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang tidak sedang dijaminkan kepada Perusahaan Efek atau tidak sedang terikat dengan kewajiban penyelesaian transaksi; dan/atau
 - 2) Efek nasabah tidak dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek lebih dari 5 (lima) hari kerja.
 - e. Efek Jaminan adalah Efek yang tercatat sebagai Posisi *Long* rekening Efek nasabah dalam Buku Pembantu Efek yang bukan merupakan Efek Bebas.
 - f. Efek Tidak Dipisahkan adalah Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang dimiliki oleh nasabah dan sedang dijaminkan kepada Perusahaan Efek atau terikat dengan kewajiban penyelesaian transaksi nasabah atau dalam proses administrasi di Emiten atau Biro Administrasi Efek yang akan diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau Biro Administrasi Efek.
 - g. Posisi *Long* adalah saldo Efek dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau sejumlah Efek yang wajib diserahkan oleh Perusahaan Efek kepada nasabah.
 - h. Posisi *Short* adalah saldo Efek dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dijual oleh Perusahaan Efek untuk kepentingannya sendiri dan/atau kepentingan nasabah, tetapi pada saat dijual Efek dimaksud belum dimiliki oleh Perusahaan Efek dan/atau belum diserahkan oleh nasabah kepada Perusahaan Efek.
 - i. Selisih Efek adalah jumlah Efek yang dicatat dalam Buku Pembantu Efek yang menunjukkan:
 - 1) kelebihan atau kekurangan yang ditemukan dalam perhitungan Efek seperti misalnya perhitungan dan rekonsiliasi antara Buku Pembantu Efek dan rekening Efek dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor: Kep-549/BL/2010 Tanggal: 28 Desember 2010

- 2 -

- 2) kelebihan atau kekurangan yang ditemukan dalam rekonsiliasi harian antara Buku Besar dan Buku Pembantu Efek sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek; atau
- 3) kelebihan atau kekurangan saldo dalam rekonsiliasi harian debit dan kredit dalam Buku Pembantu Efek sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
- 2. Perusahaan Efek wajib melakukan pembukuan harian atas Efek yang disimpan pada Perusahaan Efek atau dimiliki oleh Perusahaan Efek melalui Buku Pembantu Efek dan menyusun Laporan Buku Pembantu Efek dengan menggunakan Formulir Nomor V.D.5-7 Lampiran 7 Peraturan Nomor V.D.5, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
- 3. Pembukuan pada Buku Pembantu Efek
 - a. Saldo di sisi debit dalam Buku Pembantu Efek menunjukkan kepemilikan atas Efek dalam akun sebagai berikut:
 - Efek Reverse Repo;
 - 2) Portofolio Perusahaan Efek (Posisi Long);
 - 3) Efek dalam rekening Efek nasabah (Posisi Long):
 - a) Efek Bebas; dan
 - b) Efek Jaminan;
 - 4) Transaksi beli Efek nasabah pemilik rekening Efek;
 - 5) Efek milik Perusahaan Efek lain:
 - a) Efek yang dipinjam dari Perusahaan Efek lain;
 - b) Transaksi jual Efek; dan
 - c) Gagal serah Perusahaan Efek;
 - 6) Efek yang akan diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan:
 - a) Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 - b) Efek serah atas hasil kliring;
 - 7) Efek milik Perusahaan Efek lain, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Bank, dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek:
 - a) Transaksi beli; dan
 - b) Gagal serah;

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor: Kep-549/BL/2010 Tanggal: 28 Desember 2010

- 3 -

- 8) Efek yang dipinjam dari Pihak lain; dan
- 9) Selisih Efek positif.
- b. Saldo di sisi kredit dalam Buku Pembantu Efek menunjukkan lokasi Efek yang ada dalam akun sebagai berikut:
 - 1) Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek dikelompokkan dalam Efek Dimiliki, Efek Dipisahkan, dan Efek Tidak Dipisahkan, yang meliputi sebagai berikut:
 - a) Efek yang disimpan di unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian Perusahaan Efek;
 - b) Efek yang disimpan pada kotak penyimpanan yang disewa oleh Perusahaan Efek pada Bank Kustodian;
 - c) Efek yang ada dalam rekening Efek pada Bank Kustodian;
 - d) Efek yang ada dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek lain;
 - e) Efek yang ada dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - f) Efek yang ada pada Emiten atau Biro Administrasi Efek; dan
 - g) Efek yang ada dalam rekening Efek pada lembaga penyimpanan lainnya;
 - 2) Efek tidak dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek dikelompokkan dalam:
 - a) Efek tidak dalam pengendalian langsung sampai dengan 5 (lima) hari kerja; dan
 - b) Efek tidak dalam pengendalian langsung lebih dari 5 (lima) hari kerja yang dikelompokkan dalam Efek Dimiliki dan Efek Dipisahkan.
 - 3) Efek tidak dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada butir 2) meliputi sebagai berikut:
 - a) Efek yang dipakai sebagai jaminan pinjaman di bank atau di lembaga keuangan;
 - b) Efek dalam perjalanan antar kantor dalam satu Perusahaan Efek;
 - c) Efek dalam perjalanan ke Perusahaan Efek lain, Bank Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimana bukti pengiriman belum diterima;
 - d) Efek yang akan diterima dari kustodian luar negeri, lembaga kliring luar negeri, atau dari perusahaan efek luar negeri;
 - e) Efek pada Emiten atau Biro Administrasi Efek yang belum diterbitkan dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau Biro Administrasi Efek;
 - f) Efek yang akan diterima dari Emiten sebagai akibat adanya pembagian hak dalam rangka aksi korporasi misalnya dividen saham atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal pencatatan;

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor: Kep-549/BL/2010 Tanggal: 28 Desember 2010

-4-

- g) Efek repo atau re-repo;
- h) Transaksi jual Efek nasabah pemilik rekening;
- i) Efek dijual yang belum dimiliki (Posisi Short);
- j) Efek yang akan diterima dari Perusahaan Efek lain:
 - (1) Efek dipinjamkan;
 - (2) Transaksi beli Efek; dan
 - (3) Gagal terima Perusahaan Efek;
- k) Efek yang akan diterima dari Lembaga Kliring dan Penjaminan:
 - (1) Efek dipinjamkan; dan
 - (2) Efek terima atas hasil kliring;
- 1) Efek yang akan diterima dari nasabah kelembagaan:
 - (1) Transaksi jual; dan
 - (2) Gagal terima;
- m) Posisi Short dalam rekening Efek nasabah terafiliasi; dan
- n) Posisi Short dalam rekening Efek nasabah tidak terafiliasi; dan
- 3) Selisih Efek negatif.
- c. Buku Pembantu Efek wajib diselenggarakan dan dicocokkan saldo hariannya untuk masing-masing jenis Efek termasuk kekurangan atau kelebihan yang ada wajib dibukukan ke akun Selisih Efek positif atau akun Selisih Efek negatif.
- d. Pembukuan dalam Buku Pembantu Efek wajib paling kurang terdiri dari:
 - 1) jumlah Efek dalam hal saham, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, waran, Unit Penyertaan Reksa Dana, Efek Beragun Aset arus kas tidak tetap, Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat, atau Efek lain yang mempunyai karakteristik sejenis;
 - 2) nilai nominal dalam hal obligasi korporasi, sukuk, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Efek Beragun Aset arus kas tetap, atau surat utang lainnya; dan
 - 3) jumlah kontrak dalam hal Opsi atau Kontrak Berjangka atas Efek atau atas Indeks Efek yang telah dibuat standarnya atau Efek lain yang mempunyai karakteristik sejenis.
- e. Buku Pembantu Efek wajib menunjukkan saldo dari masing-masing jenis Efek secara terpisah.
- f. Masing-masing jenis Efek wajib ditandai dengan angka yang sesuai dengan standar ISIN (*International Securities Identification Number*).
- g. Transaksi yang wajib dibukukan secara harian ke dalam Buku Pembantu Efek menyangkut semua perubahan status kepemilikan atau lokasi Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau nasabahnya menyangkut transaksi antara lain sebagai berikut:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor: Kep-549/BL/2010 Tanggal: 28 Desember 2010

- 5 -

- 1) pembelian dan penjualan Efek;
- 2) pinjam meminjam Efek;
- 3) penerimaan dan penyerahan Efek;
- 4) gagal serah atau gagal terima Efek; dan
- 5) Efek yang timbul sebagai akibat dari pembagian hak dalam rangka aksi korporasi oleh Emiten, misalnya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau dividen saham.
- h. Pembelian atau penjualan Efek untuk kepentingan rekening Efek nasabah wajib dibukukan ke dalam sub akun transaksi beli Efek nasabah pemilik rekening atau transaksi jual Efek nasabah pemilik rekening pada tanggal transaksi dan dipindahbukukan pada akun Posisi *Long* atau Posisi *Short* nasabah pada tanggal penyelesaian transaksi sesuai kontrak.
- i. Pembelian atau penjualan Efek untuk rekening Perusahaan Efek wajib dibukukan kedalam rekening tersebut pada tanggal transaksi mengikat Perusahaan Efek.
- j. Gagal serah dan gagal terima wajib dibukukan pada tanggal penyelesaian sesuai kontrak jika penyelesaian transaksi tidak dilakukan. Penyelesaian atas transaksi yang mengalami kegagalan dimaksud wajib dibukukan pada tanggal kegagalan tersebut dapat diselesaikan.
- k. Perpindahan Efek antar lokasi atau rekening Efek wajib dibukukan pada tanggal pemindahan dimaksud.
- 1. Analisa umur atas posisi Efek dalam Buku Pembantu Efek wajib dilakukan secara harian.
- m. Buku Pembantu Efek wajib menunjukkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam posisi berikut:
 - 1) Efek dalam perjalanan antar kantor dalam satu Perusahaan Efek;
 - 2) Efek dalam perjalanan ke Perusahaan Efek lain, Bank Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimana bukti pengiriman belum diterima;
 - 3) Efek di Emiten atau Biro Administrasi Efek yang belum diterbitkan dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau Biro Administrasi Efek;
 - 4) Efek yang akan diterima dari Emiten sebagai akibat adanya pembagian hak dalam rangka aksi korporasi;
 - 5) gagal terima;
 - 6) gagal serah; atau
 - 7) Selisih Efek.
- n. Perusahaan Efek wajib membuat ikhtisar catatan harian atas semua perubahan pada Buku Pembantu Efek untuk setiap sub-akun pada Buku Pembantu Efek.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor: Kep-549/BL/2010 Tanggal: 28 Desember 2010

-6-

- o. Posisi *Short* dan Posisi *Long* dalam Buku Pembantu Efek wajib ditandai dengan nomor rekening Efek masing-masing nasabah.
- p. Saldo Efek dalam akun pada Buku Pembantu Efek yang menunjukkan Efek yang akan diterima dari atau Efek yang akan diserahkan kepada Perusahaan Efek, Bank Kustodian, Emiten, Biro Administrasi Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lembaga penyimpanan lainnya, atau lembaga keuangan lainnya wajib ditunjukkan secara terpisah untuk masing-masing Pihak tersebut.
- q. Buku Pembantu Efek wajib menunjukkan sub-akun untuk Efek yang ada dalam Posisi *Long* nasabah sebagai berikut:
 - 1) Efek Bebas; dan
 - 2) Efek Jaminan.
- r. Buku Pembantu Efek wajib menunjukkan rekening titipan terpisah dari rekening Efek.
- 4. Kewajiban Perusahaan Efek untuk menempatkan Efek Nasabah Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek
 - a. Perusahaan Efek wajib untuk mengambil tindakan yang cepat dan efektif untuk menjaga agar Efek yang ada dalam Posisi *Long* rekening Efek nasabah berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek.
 - b. Efek Bebas yang bukan Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek sesudah periode 5 (lima) hari kerja harus diganti dengan Efek yang dibeli oleh Perusahaan Efek.
 - c. Perusahaan Efek dimungkinkan untuk memperpanjang waktu 5 (lima) hari kerja untuk membeli Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan ketentuan bahwa:
 - 1) Perusahaan Efek telah menyisihkan uang sejumlah nilai pasar wajar Efek yang belum berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek tersebut dan ada dalam rekening khusus di bank atas nama Perusahaan Efek untuk kepentingan (qq) pemegang rekening untuk menjamin Efek Bebas yang bukan Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek; dan
 - 2) Perusahaan Efek telah secara aktif dan terus menerus melakukan tindakan terbaik dan benar untuk memastikan Efek dimaksud dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek.

5. Pemisahan Efek Nasabah

Perusahaan Efek wajib menghitung secara harian jumlah Efek Bebas dan Efek Jaminan dengan prosedur sebagai berikut:

a. melakukan perhitungan Efek Jaminan yang dapat ditahan sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin dan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Short Selling sesuai perhitungan manajemen risiko Perusahaan Efek yang diterapkan secara konsisten dalam menentukan batasan transaksi (trading limit) setiap nasabahnya sebagaimana

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor: Kep-549/BL/2010 Tanggal: 28 Desember 2010

- 7 -

dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

- b. berdasarkan perhitungan Efek Jaminan pada huruf a, Perusahaan Efek wajib:
 - 1) memisahkan sejumlah Efek Dipisahkan sekurang-kurangnya sejumlah Efek Bebas, dengan menambah atau mengurangkan Efek Dipisahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk Efek yang berbentuk fisik dan ada di tempat penyimpanan yaitu di unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian atau di kotak penyimpanan Bank Kustodian, pemisahan wajib dilakukan secara fisik; atau
 - b) untuk Efek yang ada dalam rekening Efek dalam pengelolaan Bank Kustodian, Perusahaan Efek lain, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau lembaga penyimpanan lainnya, pemisahan dilaksanakan dengan memberi instruksi kepada Kustodian tersebut untuk mentransfer Efek antar rekening Efek; dan
 - 2) membukukan sejumlah Efek dalam rekening Efek nasabah (Posisi *Long*) sebagai Efek Bebas dan Efek Jaminan.

6. Perlindungan Efek Nasabah

- a. Perusahaan Efek tidak dapat menggunakan Efek nasabah untuk jaminan penyelesaian kewajiban Perusahaan Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan kecuali apabila disetujui oleh nasabah yang bersangkutan dengan perjanjian khusus yang jelas dan terpisah dari perjanjian lainnya.
- b. Perjanjian khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 4) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
- c. Dalam hal nasabah menyetujui penggunaan Efek nasabah sebagai Efek Jaminan maka Perusahaan Efek wajib membuka Sub Rekening Efek Jaminan atas nama nasabah dimaksud dan menempatkan Efek Jaminan tersebut dalam Sub Rekening Efek Jaminan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- d. Apabila terdapat nasabah umum yang mendapatkan penjatahan Efek pada Penawaran Umum, dan belum memiliki rekening Efek, maka nasabah dimaksud wajib membuka rekening Efek sehingga menjadi nasabah pemilik rekening, dan Perusahaan Efek wajib:
 - 1) membuka Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama nasabah dimaksud; dan
 - 2) memindahbukukan Efek milik nasabah dimaksud ke dalam Sub Rekening Efek nasabah sesuai dengan tanggal distribusi yang ditentukan Emiten.
- e. Perusahaan Efek wajib memberikan akses informasi kepada nasabahnya yang memungkinkan nasabahnya dapat secara langsung memonitor mutasi

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor: Kep-549/BL/2010 Tanggal: 28 Desember 2010

-8-

dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan pada Sub Rekening Efek atas nama nasabah tersebut pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- 7. Pembukuan dan penyelesaian Selisih Efek
 - a. Selisih Efek wajib dibukukan secara harian;
 - b. Perusahaan Efek wajib segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan Selisih Efek yang terjadi; dan
 - c. Selisih Efek yang belum diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja wajib diganti dengan cara membeli.
- 8. Penilaian Harian pada Buku Pembantu Efek
 - a. Dalam melakukan penentuan nilai pasar wajar Efek, Perusahaan Efek wajib mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, menerapkan secara konsisten dan mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan penerapan SAK dimaksud.
 - b. Nilai Pasar Wajar untuk Efek berikut harus dinilai secara harian, yaitu:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Surat Berharga Negara;
 - 3) Obligasi korporasi, Sukuk korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - 4) Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - 5) Efek Bersifat Ekuitas yang tidak lagi tercatat pada Bursa Efek di Indonesia (*delist*);
 - 6) Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
 - 7) Unit Penyertaan Reksa Dana;
 - 8) Investasi yang dikelola oleh Perusahaan Efek lain;
 - 9) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat;
 - 10) Kontrak Opsi atas Efek atau atas Indeks Efek;
 - 11) Kontrak Berjangka atas Efek atau atas Indeks Efek; dan
 - 12) Efek lain yang terdaftar di Bapepam dan LK.
 - c. Nilai akun portofolio dalam buku besar Perusahaan Efek wajib disesuaikan secara harian dengan Nilai Pasar Wajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dan dicatat dalam akun pengendali.
 - d. Nilai Pasar Wajar Posisi *Long* dan Posisi *Short* pada rekening Efek nasabah wajib diringkas sebagai berikut:
 - 1) nilai Efek Bebas nasabah terafiliasi;
 - 2) nilai Efek Bebas nasabah tidak terafiliasi;

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor: Kep-549/BL/2010 Tanggal: 28 Desember 2010

- 9 -

- 3) nilai Efek Jaminan nasabah terafiliasi;
- 4) nilai Efek Jaminan nasabah tidak terafiliasi;
- 5) nilai Posisi Short nasabah terafiliasi; dan
- 6) nilai Posisi Short nasabah tidak terafiliasi.
- e. Nilai Pasar Wajar atas Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek wajib diringkas dan dibukukan ke akun pengendali sebagai berikut:
 - 1) Efek di unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian;
 - 2) Efek dalam kotak penyimpanan Bank Kustodian;
 - 3) Efek di rekening Efek pada Bank Kustodian;
 - 4) Efek di rekening Efek Perusahaan Lain;
 - 5) Efek di rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - 6) Efek di Emiten atau Biro Administrasi Efek yang belum diterbitkan dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau Biro Administrasi Efek; dan
 - 7) Efek di rekening Efek lembaga penyimpanan lainnya.
- 9. Tanggung Jawab Direktur Perusahaan Efek atas Buku Pembantu Efek
 - a. Perusahaan Efek wajib melaporkan ke Bapepam dan LK nama dua direktur yang bertanggung jawab mengawasi pembukuan harian pada Buku Pembantu Efek, memastikan Efek nasabah berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek, mengelompokkan Efek ke dalam Efek Dipisahkan dan Efek Tidak Dipisahkan, melakukan penyelesaian atas Selisih Efek, dan melakukan pembelian Efek untuk mengganti Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini; dan
 - b. satu diantara dua direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus menandatangani laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan harian yang disimpan dalam arsip Perusahaan Efek.
- 10. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany NIP 195411111981121001

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-549/BL/2010 Tanggal : 28 Desember 2010

- 10 -

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 19551222 198002 1 001